

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: SUATU KAJIAN KEPUSTAKAAN PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH

Andi Muhammad Farham

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: andimuhammadfarham@iainpare.ac.id

Mahsyar

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: mahsyar@iainpare.ac.id

Muhammad Satar

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: muhammadsatar@iainpare.ac.id

Zainal Said

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: zainalsaid@iainpare.ac.id

Aris

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: aris@iainpare.ac.id

Abstract

Murabahah contracts constitute one of the most dominant financing instruments in the practice of Islamic banking in Indonesia. Although normatively regulated through the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and the regulations of the Financial Services Authority, their implementation continues to raise several issues, particularly concerning the substantive application of Sharia principles. This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in murabahah financing contracts within Indonesian Islamic banks from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah). The research method employed is a literature review by examining books, fatwas, statutory regulations, and scientific journal articles published in 2024–2026 to ensure that the analysis of the implementation of sharia principles in murabahah contracts reflects the latest developments. The findings indicate that murabahah practices in Islamic banks generally comply with the legal-formal requirements of the contract, such as clarity of the object, price determination, and offer and acceptance. However, the substantive application of Sharia principles especially the principles of an taradin minkum (mutual consent), justice, and transparency in margin determination still faces significant challenges. The unilateral determination of profit margins with minimal deliberation may undermine the genuine mutual consent of the contracting parties. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening Sharia compliance that goes beyond administrative conformity and is oriented toward ethical values and justice within Islamic commercial law.

Keywords: *Murabahah, Sharia Principles, Islamic Banking, Muamalah Law, Murabahah Margin Determination*

Abstrak

Akad murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Meskipun secara normatif akad ini telah diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, implementasinya masih memunculkan sejumlah persoalan, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip syariah secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia dari perspektif hukum muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta pembatasan pada artikel jurnal ilmiah terbitan 2024–2026 dilakukan untuk memastikan analisis penerapan prinsip syariah dalam akad murabahah mencerminkan perkembangan terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik murabahah pada bank syariah umumnya telah memenuhi aspek legal-formal akad, seperti kejelasan objek, harga, dan ijab kabul. Namun demikian, penerapan prinsip syariah secara substansial, khususnya prinsip an tarāḍin minkum, keadilan, dan transparansi penetapan margin, masih menghadapi berbagai tantangan. Penetapan margin yang cenderung sepihak dan minim musyawarah berpotensi mengurangi makna kerelaan para pihak dalam akad. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kepatuhan syariah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada nilai etika dan keadilan dalam hukum muamalah.

Kata Kunci: *Murabahah, Prinsip Syariah, Perbankan Syariah, Hukum Muamalah, Penetapan Margin Murabahah*

DASAR PEMIKIRAN

Bank syariah di Indonesia terdiri atas bank umum syariah dan unit usaha syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank syariah terbesar hasil merger BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah (Novianti & Muharrami, 2025). Selain BSI, terdapat Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, dan Bank KB Bukopin Syariah. Bank Pembangunan Daerah Syariah juga berkembang, seperti Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah (Arsuni, 2025). Seluruh bank tersebut menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip fikih muamalah. Operasionalnya berpedoman pada regulasi perbankan syariah nasional. Regulasi ini menjadi dasar kepatuhan terhadap hukum Islam (Rahmah et al., 2025), bank syariah menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah bagi masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan (Widiyanti, Hanifah, & Supriani, 2025), masyarakat semakin sadar akan pentingnya sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam

menjauhi praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) (Satar & Rezky, 2025; Wahyu, 2024). Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Akad ini menjadi solusi yang menarik karena menawarkan alternatif dari sistem kredit konvensional berbasis bunga. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025, akad murabahah tercatat sebagai bentuk pembiayaan syariah paling dominan. Pembiayaan ini mencakup lebih dari 60% dari total pembiayaan yang disalurkan (Saputra, Arsyad, Possumah, Majid, & Wawo, 2025). Konsentrasi utama terdapat pada sektor ritel, seperti pembiayaan perumahan dan kendaraan. Akad murabahah dianggap sesuai prinsip syariah karena menghindari unsur riba dan didasarkan pada transaksi jual beli dengan keuntungan yang disepakati di awal. Produk ini menjadi tulang punggung perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan yang etis dan transparan.

Namun, implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah kerap menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan keabsahan margin yang diterapkan dalam akad (Ikhwan et al., 2025). Salah satu prinsip penting dalam transaksi syariah adalah *an taradhin minkum*, yaitu adanya kerelaan atau kesepakatan sukarela antara dua pihak yang bertransaksi (Nugroho, Gama, Azzir, & Al Faruq, 2025). Prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum dalam akad murabahah. Pada kenyataannya, banyak praktik di mana margin keuntungan ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Hal ini terjadi tanpa adanya dialog, negosiasi, atau persetujuan eksplisit dari nasabah.

Masalah pada akad murabahah di bank syariah di Indonesia umumnya terletak pada kesenjangan antara prinsip syariah ideal dan praktik di lapangan (Marzuki & Marzuki, 2024). Salah satu masalah utama adalah penetapan margin keuntungan yang sering dilakukan secara sepihak oleh bank (Hafsah Umar, 2025), sehingga ruang musyawarah dan *an taradhin minkum* kurang terwujud (Furwanti, Lestari, Mustaqim, & Solikhin, 2023). Proses akad bersifat formal administratif, murabahah juga sering dipraktikkan menyerupai kredit konvensional berbasis bunga, terutama pada murabahah angsuran dengan margin tetap (Allafta Firman, Akwan, Kunci, Keuangan Syariah, & Pelanggan, 2025). Masalah lain adalah penggunaan akad wakalah yang berpotensi

menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan barang apabila akad tidak dilakukan secara terpisah (Khadafi, Pulungan, Lubis, & Kumala, 2025). Rendahnya literasi keuangan syariah nasabah turut memperlemah posisi tawar dalam akad (Ridh, 2024). Kondisi ini menyebabkan akad murabahah sah secara hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan etika hukum muamalah Islam.



Gambar 1. Masalah pada Akad Murabahah

Margin pembiayaan murabahah umumnya ditentukan sejak awal oleh pihak bank sebagai bagian dari skema pembiayaan standar (Ahadi, Zulhilmi, & Isnaliana, 2025). Nasabah pada umumnya hanya menerima dan menandatangani dokumen akad yang telah disiapkan. Proses ijab qabul terkait kesepakatan harga dan margin sering bersifat formalitas administratif. Ruang dialog antara bank dan nasabah terkait penetapan margin sangat terbatas. Tahapan musyawarah atau penawaran terbuka jarang dijumpai dalam praktik. Kondisi ini menyebabkan prinsip an taradhin minkum kurang terimplementasi secara nyata. Padahal, prinsip tersebut menuntut adanya kesepakatan sukarela tanpa paksaan. Tanpa musyawarah, nilai keadilan dalam akad murabahah menjadi lemah.

Apabila margin ditetapkan secara sepihak tanpa persetujuan sadar dari nasabah, akad murabahah berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Ketiadaan unsur taradhi tidak hanya mengurangi nilai keadilan, tetapi juga melemahkan legitimasi akad. Dari perspektif fikih muamalah (Al-Asyari, 1430), kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur penting keabsahan transaksi. Praktik ini masih sering dijumpai dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Margin keuntungan biasanya telah tercantum dalam tabel pembiayaan standar. Nasabah jarang diberi kesempatan untuk menegosiasikan kembali margin tersebut. Kondisi ini menjadikan murabahah cenderung bersifat sepihak. Akibatnya, akad sah secara formal namun kurang kuat secara etis dan substantif (Jureid, 2026).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip syariah yang ideal dan praktik operasional di lapangan. Nasabah seharusnya memiliki hak penuh untuk mengetahui dan menyetujui margin keuntungan secara sadar. Persetujuan tersebut tidak semestinya hanya bersifat administratif semata. Transparansi dalam penetapan margin menjadi bagian penting dari keadilan akad. Ketika margin ditentukan tanpa kesepakatan yang jelas, potensi ketidakadilan semakin besar. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah Islam. Praktik semacam ini dapat melemahkan kepercayaan nasabah. Pada akhirnya, nasabah berpotensi dirugikan secara moral maupun ekonomi.

Jika kondisi ini berlangsung secara sistematis, citra perbankan syariah di mata masyarakat bisa terpengaruh. Potensi ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi Islam meningkat. Padahal, semangat dasar perbankan syariah adalah menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesalingan. Prinsip dasar an taradhin minkum diabaikan dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah. Fokus khusus diberikan pada mekanisme penetapan margin keuntungan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana praktik bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya menjadi ruh setiap transaksi.

Dengan menelaah masalah ini secara kritis, diharapkan solusi dan rekomendasi dapat ditemukan untuk memperbaiki praktik penetapan margin. Penelitian ini juga menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih

adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi bank syariah agar prinsip kerelaan dan keadilan dapat diterapkan secara nyata. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat semakin meningkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) (Zed, 2008) untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah di bank syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami dan menjelaskan konsep, prinsip, serta praktik akad murabahah berdasarkan hukum muamalah Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel (Sukmadinata, 2020), dan dokumen kebijakan perbankan syariah. Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga dijadikan acuan utama untuk memahami aspek hukum syariah yang berlaku (Istiqomah, 2022). Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti mengeksplorasi literatur secara komprehensif. Analisis literatur menjadi sarana utama untuk menelaah kesesuaian praktik bank syariah dengan prinsip muamalah (Syaifullah, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam dari perspektif teoritis.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis, yaitu membaca, memilah, dan mencatat informasi yang relevan (Jonaedi Efendi, 2020) tentang akad murabahah. Fokusnya mencakup penetapan margin keuntungan, mekanisme persetujuan nasabah, serta prinsip *an taradhin minkum* dalam transaksi. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, membandingkan teori hukum muamalah dengan praktik operasional di bank syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan antara prinsip syariah yang ideal dan praktik aktual di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat menilai apakah pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan kaidah Islam. Proses ini juga membantu merumuskan rekomendasi untuk perbaikan praktik perbankan syariah. Hasil analisis literatur disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara tematik berdasarkan aspek utama akad murabahah. Tema-tema yang dikaji meliputi penetapan margin, mekanisme persetujuan nasabah, prinsip kesukarelaan, dan keadilan dalam transaksi. Pendekatan tematik memungkinkan interpretasi mendalam terhadap literatur yang ada (Fadli, 2021). Analisis ini juga memberikan pandangan kritis terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode kepustakaan, penelitian ini mampu memaparkan kesenjangan antara teori dan praktik. Selain itu, kajian ini memberikan dasar akademik untuk pengembangan kebijakan dan prosedur perbankan yang lebih sesuai prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam akad murabahah. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan kajian komprehensif dari perspektif hukum muamalah Islam.

Pembahasan

Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia

Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah di mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli (Melina, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, murabahah digunakan sebagai akad pembiayaan, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas suatu barang atau aset yang dibutuhkan. Bank terlebih dahulu membeli barang tersebut, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan (Basri, Dewi, & Iswahyudi, 2022). Akad murabahah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi, dan kerelaan para pihak (an taradhin minkum).



Gambar 2. Prosedur Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan digunakan di Bank Syariah. Dominasi ini didorong oleh karakter murabahah yang mudah dipahami oleh masyarakat dan relatif minim risiko bagi bank. Dari sisi normatif, akad murabahah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, maupun regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Bank Syariah Indonesia secara formal telah menerapkan akad murabahah sesuai ketentuan tersebut. Prosedur pembiayaan disusun berdasarkan standar operasional yang mengacu pada prinsip syariah. Dengan demikian, secara kelembagaan, murabahah diakui sebagai akad yang sah dan legal. Namun, kesesuaian normatif ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut pada tataran praktik.

Jenis murabahah di bank syariah pada dasarnya dibedakan berdasarkan mekanisme pemesanan, kepemilikan barang, dan cara pembayaran (Asruni, Said, & Damirah, 2022). Dalam praktiknya, murabahah yang paling umum digunakan adalah murabahah berdasarkan pesanan (*murabahah li al-amir bi al-syira'*), di mana nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank membeli dan memiliki barang tersebut sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Selain itu, terdapat murabahah dengan wakalah, yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, dengan ketentuan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara terpisah agar sesuai prinsip syariah. Ditinjau dari cara pembayaran, murabahah terbagi menjadi murabahah tunai dan murabahah tangguh atau angsuran, di mana jenis terakhir paling dominan digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah (Ramadhan, 2025). Seluruh jenis murabahah tersebut harus memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, kepemilikan barang yang sah oleh bank.



Gambar 3. Jenis Akad Murabahah

Dalam praktik operasional, Bank Syariah di Indonesia telah memenuhi unsur-unsur pokok akad murabahah, seperti adanya objek akad, harga pokok, margin keuntungan, serta kesepakatan pembayaran secara angsuran. Bank terlebih dahulu menentukan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan sebelum akad ditandatangani. Informasi mengenai harga dan margin biasanya dicantumkan secara tertulis dalam akad pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya transparansi administratif dalam pelaksanaan murabahah. Akan tetapi, transparansi ini lebih bersifat pemberitahuan sepihak dibandingkan proses kesepakatan dua arah (Jureid, 2026). Nasabah cenderung berada pada posisi menerima ketentuan yang telah ditetapkan bank. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi prinsip syariah.

Prinsip syariah yang paling krusial dalam akad murabahah adalah *an taradhin minkum*, yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan sukarela antara para pihak. Prinsip ini belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial. Margin keuntungan umumnya ditentukan oleh bank melalui skema pembiayaan standar (Furwanti et al., 2023). Nasabah tidak diberikan ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi atau musyawarah mengenai besaran margin. Persetujuan nasabah lebih bersifat formal melalui penandatanganan akad. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip kerelaan masih bersifat prosedural. Padahal, dalam perspektif hukum muamalah, kerelaan harus lahir dari kesadaran dan kebebasan memilih.

Proses *ijab qabul* dalam akad murabahah sering kali dilakukan secara administratif. *Ijab qabul* tidak selalu disertai dialog substantif mengenai harga dan margin keuntungan. Akad ditandatangani setelah seluruh klausul ditetapkan oleh pihak bank. Nasabah umumnya hanya diberi penjelasan singkat tanpa ruang diskusi yang seimbang. Praktik ini berpotensi mengurangi nilai keadilan dalam transaksi syariah. Dalam fikih muamalah, *ijab qabul* bukan sekadar formalitas, melainkan proses peneguhan kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, praktik yang bersifat sepihak perlu dikaji ulang.

Dari sisi prinsip keadilan (*al-adl*) (Nurhaerana, Mahsyar, & Damirah, 2024), implementasi murabahah di Bank Syariah masih menghadapi tantangan. Margin

keuntungan yang ditetapkan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah secara individual. Skema pembiayaan yang seragam membuat nasabah dengan daya tawar lemah tidak memiliki pilihan alternatif. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan posisi antara bank dan nasabah. Dalam perspektif syariah, keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Jika margin ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan persetujuan nasabah, maka nilai keadilan menjadi berkurang. Hal ini berimplikasi pada legitimasi moral akad murabahah.

Prinsip kejujuran (*ash-shidq*) telah diterapkan secara formal melalui pencantuman informasi harga dan margin dalam akad (Saputra et al., 2025). Bank tidak menyembunyikan besaran margin atau total kewajiban pembayaran. Namun, kejujuran substantif belum sepenuhnya terwujud apabila informasi tersebut tidak disertai pemahaman yang memadai dari nasabah. Banyak nasabah tidak menyadari bahwa margin dalam murabahah secara teoritis dapat dibicarakan. Kurangnya literasi keuangan syariah memperlemah posisi nasabah dalam akad. Akibatnya, kejujuran menjadi bersifat satu arah. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi syariah dalam pembiayaan murabahah.

Dari perspektif *maqashid* syariah, praktik murabahah di Bank Syariah belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial (Fikri, Aris, Muchsin, & Mahrous, 2023). Meskipun akad murabahah menghindari riba, praktik yang kurang transparan dalam penetapan margin dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Marzuki & Marzuki, 2024). Murabahah seharusnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ketika nasabah tidak memiliki ruang partisipasi dalam akad, maka tujuan kemaslahatan menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal syariah dan realitas operasional. Oleh karena itu, *maqashid* syariah perlu dijadikan indikator evaluasi praktik murabahah (Djumadi, Arzal Syah, Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin, 2025).

Faktor regulasi dan standar internal bank sangat memengaruhi implementasi prinsip syariah. Bank Syariah di Indonesia cenderung menekankan kepatuhan administratif terhadap regulasi dibandingkan pendalaman nilai-nilai syariah substantif.

Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI lebih difokuskan pada aspek legal formal akad. Sementara itu, aspek etika muamalah seperti musyawarah dan kesetaraan kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perlu diiringi dengan penguatan nilai. Tanpa internalisasi nilai syariah, akad murabahah berisiko menyerupai praktik kredit konvensional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian regulator dan praktisi.

Implementasi prinsip syariah dalam akad murabahah di bank syariah masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika syariah secara nyata. Meskipun akad murabahah telah memenuhi syarat sah secara hukum syariah, praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kerelaan, terutama dalam penetapan margin yang minim ruang musyawarah. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip *an taradhin minkum*. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menuju penerapan nilai syariah yang substantif melalui dialog, transparansi, dan edukasi nasabah agar murabahah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermartabat secara etis.

Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dengan Hukum Muamalah Islam

Praktik pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia telah merujuk pada ketentuan hukum muamalah Islam. Akad murabahah dijalankan dengan dasar fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Unsur-unsur utama akad, seperti pihak yang berakad, objek transaksi, harga pokok, dan margin keuntungan, telah dicantumkan secara jelas dalam dokumen akad (Djumadi et al., 2025). Hal ini menandakan bahwa dari sisi formal, murabahah telah memenuhi syarat sah akad. Bank juga memastikan adanya perjanjian tertulis sebagai bukti hukum transaksi. Dengan demikian, kesesuaian normatif antara praktik murabahah dan hukum muamalah relatif terpenuhi. Namun, kesesuaian tersebut masih perlu diuji pada tataran substansi.

Dalam perspektif hukum muamalah, murabahah mensyaratkan adanya kejelasan harga dan keuntungan yang disepakati bersama. Bank syariah telah menyampaikan informasi harga pokok dan margin kepada nasabah sebelum akad ditandatangani. Transparansi ini penting untuk menghindari unsur *gharar* dalam transaksi. Akan tetapi, penyampaian informasi sering kali dilakukan secara satu arah. Nasabah hanya menerima penjelasan tanpa dilibatkan dalam proses penentuan margin. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna kesepakatan dalam akad. Dalam hukum

muamalah, kesepakatan tidak hanya berarti mengetahui, tetapi juga menyetujui secara sadar.

Prinsip *an taradhin minkum* merupakan tolok ukur utama kesesuaian akad murabahah dengan hukum muamalah Islam. Prinsip ini belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Persetujuan nasabah umumnya diwujudkan melalui penandatanganan akad standar yang telah disiapkan bank. Ruang musyawarah atau negosiasi margin hampir tidak tersedia. Akibatnya, kerelaan nasabah cenderung bersifat formal dan administratif. Dalam perspektif fikih muamalah, kerelaan harus lahir dari kebebasan dan kesadaran tanpa tekanan. Oleh karena itu, praktik ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *taradhi*.

Dari aspek *ijab qabul* menunjukkan bahwa proses akad murabahah lebih bersifat prosedural daripada dialogis. *Ijab qabul* dilakukan bersamaan dengan penandatanganan dokumen pembiayaan. Tidak terdapat proses tawar-menawar yang seimbang antara bank dan nasabah. Padahal, dalam hukum muamalah, *ijab qabul* merupakan inti akad yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Ketika *ijab qabul* hanya menjadi formalitas, nilai etis akad menjadi berkurang. Praktik ini berpotensi menjauhkan murabahah dari semangat transaksi Islami. Oleh sebab itu, perlu evaluasi terhadap pelaksanaan *ijab qabul* dalam praktik perbankan syariah.

kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip keadilan (*al-adl*) dalam hukum muamalah. Ditemukan bahwa penetapan margin keuntungan cenderung bersifat seragam dan ditentukan sepihak oleh bank. Nasabah dengan kondisi ekonomi berbeda diperlakukan dengan skema margin yang relatif sama. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dalam hukum muamalah, keadilan menuntut proporsionalitas dan keseimbangan. Jika margin tidak mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nasabah, maka prinsip keadilan menjadi lemah. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji ulang dari perspektif keadilan Islam.

Dari sisi larangan *riba* murabahah secara struktur telah menghindari sistem bunga. Keuntungan bank berasal dari margin jual beli, bukan dari tambahan bunga atas pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum muamalah Islam. Namun, apabila margin ditetapkan tanpa partisipasi nasabah dan menyerupai mekanisme bunga tetap,

maka secara substansi murabahah berpotensi kehilangan ruh syariahnya. Hukum muamalah tidak hanya menilai bentuk transaksi, tetapi juga substansinya. Oleh karena itu, praktik murabahah harus dijaga agar tidak hanya bebas riba secara formal, tetapi juga secara makna.

Praktik murabahah dari perspektif maqashid syariah, ditemukan bahwa tujuan perlindungan harta dan keadilan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Murabahah seharusnya memberikan kemaslahatan bagi bank dan nasabah secara seimbang. Ketika nasabah tidak memiliki posisi tawar, kemaslahatan menjadi timpang. Hukum muamalah menekankan terciptanya manfaat dan pencegahan mudarat. Praktik yang hanya menguntungkan satu pihak bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, maqashid syariah perlu dijadikan ukuran utama kesesuaian praktik murabahah.

Kemudian adanya kesenjangan antara idealitas hukum muamalah dan realitas praktik perbankan syariah. Idealnya, murabahah dijalankan dengan prinsip kesalingan, musyawarah, dan keadilan. Namun dalam praktik, orientasi efisiensi dan standar operasional sering lebih dominan. Akibatnya, nilai-nilai etika muamalah kurang terinternalisasi. Bank lebih menekankan kepatuhan administratif daripada substansi hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan nilai syariah dalam sistem perbankan. Tanpa hal tersebut, murabahah berisiko menjadi transaksi formal semata.

Tabel 1. Perbandingan Temuan Penelitian Margin Murabahah

Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian
(Ahadi et al., 2025)	Penetapan margin murabahah di BUS	Margin ditetapkan berdasarkan biaya dana, risiko, dan target keuntungan bank; secara formal sesuai fatwa DSN-MUI, namun transparansi kepada nasabah masih terbatas.	Menguatkan isu kesepakatan formal vs kerelaan substantif (an taradin)
(Sari & Maulana, 2025)	Margin murabahah dan laba bank	Pendapatan margin murabahah berkontribusi signifikan terhadap laba bersih bank	Menjelaskan dominasi murabahah dan

Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian
		syariah, sehingga murabahah menjadi akad dominan.	potensi orientasi profit
(Merina, Prenduan, Syarifah, & Prenduan, 2025)	Margin murabahah & profitabilitas BPRS	Margin murabahah meningkatkan ROA, namun penetapan margin cenderung mengikuti pola konvensional.	Relevan dengan kritik kemiripan margin dengan bunga
(Merina et al., 2025)	Margin murabahah UMKM	Margin dipengaruhi tenor, risiko pembiayaan, dan kemampuan bayar nasabah; belum sepenuhnya berbasis musyawarah.	Mendukung analisis keadilan margin
(Amalia, Jusmani, & Saladin, 2024)	Margin murabahah & BI Rate	Terdapat korelasi antara BI Rate dan margin murabahah, menunjukkan pengaruh sistem konvensional.	Penting untuk kritik independensi syariah
(Probowati, 2024)	Margin murabahah pembiayaan konsumtif	Banyak nasabah tidak memahami dasar perhitungan margin; akad sah secara hukum, tetapi lemah secara substansi syariah.	Menguatkan isu asimetri informasi
(Andi Nurwanah, Tenriwaru, & Siti Sukmawati, 2025)	Margin murabahah perspektif akuntansi syariah	Margin sering tidak dijelaskan rinci dari harga pokok, berpotensi menyalahi prinsip bayān al-tsaman.	Relevan untuk keabsahan margin dalam fiqh muamalah
(Taufik, 2025)	Strategi margin	Margin ditentukan melalui	Menunjukkan

Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian
	BPRS	kebijakan internal bank, bukan negosiasi langsung dengan nasabah.	lemahnya unsur ridha dua pihak
(Jureid, 2026)	Persepsi nasabah murabahah	Nasabah menerima margin karena kebutuhan, bukan karena pemahaman akad; ridha bersifat pasif.	Sangat kuat untuk analisis an taradin minkum
(Ikhwan et al., 2025)	Problematika akad murabahah	Masalah utama: margin, kepemilikan barang, dan akad wakalah; murabahah sah secara hukum, tetapi problematis secara etis.	Menjadi dasar kritik normatif fiqh muamalah

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian tahun 2024–2026, pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada temuan empiris dan perkembangan konseptual paling mutakhir, sehingga hasil kajian lebih aktual, relevan, dan mencerminkan dinamika terbaru, ditemukan bahwa praktik penetapan margin murabahah di perbankan syariah Indonesia secara normatif telah memenuhi aspek keabsahan hukum positif dan fatwa DSN-MUI, namun masih menyisakan persoalan pada tataran substansi prinsip syariah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa margin murabahah umumnya ditentukan oleh kebijakan internal bank dengan mempertimbangkan biaya dana, risiko pembiayaan, dan target keuntungan lembaga. Pola ini secara administratif sah, tetapi dalam perspektif hukum muamalah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip an tarāḍin minkum (kerelaan dua pihak) benar-benar terwujud, mengingat minimnya ruang musyawarah antara bank dan nasabah.

Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya kecenderungan orientasi profit yang kuat dalam praktik murabahah. Dominasi akad murabahah sebagai sumber utama

pendapatan bank syariah, serta korelasinya dengan BI Rate dan indikator konvensional lainnya, menunjukkan bahwa penetapan margin belum sepenuhnya terlepas dari logika sistem perbankan konvensional. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara margin murabahah dan bunga, terutama ketika margin ditetapkan secara sepihak, tidak transparan, dan tidak dijelaskan secara rinci berdasarkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Hal ini bertentangan dengan prinsip bayan al-tsaman (kejelasan harga) dan asas keadilan dalam akad jual beli syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah di Indonesia tidak cukup hanya diukur dari aspek formalitas akad dan kepatuhan regulatif, tetapi harus ditinjau secara lebih mendalam dari perspektif hukum muamalah. Prinsip kerelaan, keadilan, transparansi, dan kesetaraan para pihak harus menjadi ruh dalam penetapan margin murabahah. Dengan demikian, kajian kepustakaan ini memberikan kontribusi kritis dalam memperkuat wacana sharia compliance substantif, serta mendorong perbankan syariah agar tidak hanya sesuai syariah secara hukum, tetapi juga “adil dan etis secara fiqh.

Praktik pembiayaan murabahah di bank syariah Indonesia sebagian telah sesuai dengan hukum muamalah Islam, terutama pada aspek legal formal. Namun, pada aspek substansial seperti taradhi, keadilan, dan musyawarah, kesesuaiannya masih terbatas. Hukum muamalah menuntut lebih dari sekadar kepatuhan dokumen, melainkan menuntut internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, kesesuaian murabahah dengan hukum muamalah belum bersifat menyeluruh. Temuan ini menjadi dasar penting untuk perbaikan praktik ke depan.

Sehingga peningkatan kesesuaian praktik murabahah dengan hukum muamalah Islam memerlukan pendekatan yang lebih substantif. Bank syariah di Indonesia perlu membuka ruang dialog dan musyawarah dengan nasabah. Penetapan margin sebaiknya dilakukan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, edukasi hukum muamalah kepada nasabah perlu ditingkatkan. Dengan demikian, murabahah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Hasil

penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih berorientasi nilai.

Simpulan

Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia secara umum telah memenuhi ketentuan legal-formal sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, pemenuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip syariah secara substantif dalam perspektif hukum muamalah. Praktik penetapan margin murabahah yang cenderung ditentukan secara sepihak oleh bank, minim transparansi, serta terbatasnya ruang musyawarah dengan nasabah berpotensi melemahkan prinsip an taradin minkum, keadilan, dan kejelasan harga dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan nilai etika, keadilan, dan kerelaan nyata para pihak agar akad murabahah benar-benar mencerminkan tujuan dan spirit muamalah Islam.

Secara implikatif, temuan ini menuntut regulator untuk memperkuat mekanisme pengawasan substantif melalui pedoman teknis yang lebih operasional terkait transparansi margin dan standar musyawarah dengan nasabah, serta mendorong bank syariah mengembangkan model penetapan margin yang partisipatif dan berbasis prinsip keadilan. Adapun secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam mempertegas distingsi antara kepatuhan syariah yang bersifat legal-formal dan kepatuhan substantif berbasis nilai dalam hukum muamalah, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai urgensi integrasi aspek normatif dan etis dalam praktik perbankan syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, M., Zuhilmi, M., & Isnaliana, I. (2025). Analisis Penetapan Margin Keuntungan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 18. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i2.25423>

- Al-Asyari, A. H. (1430). *Maqalatu al-Islamiyyin wa Ikhtilafu al-Mushallin*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah.
- Allafta Firman, E., Akwan, M., Kunci, K., Keuangan Syariah, L., & Pelanggan, K. (2025). Analisis Problem Gap Pencatatan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1), 211–217.
- Amalia, R., Jusmani, J., & Saladin, H. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahaha Dan Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(2), 352–365. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i2.14958>
- Andi Nurwanah, Tenriwaru, & Siti Sukmawati. (2025). Penetapan Margin Murabahah Vs Harga Aktual Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 6(2), 1087–1101. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.20608>
- Arsuni. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 277–293.
- Asruni, A., Said, Z., & Damirah. (2022). Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare). *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4, 64. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Djumadi, Arzal Syah, Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin. (2025). Critical Review of Murābahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāsid al-Sharī‘ah Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1152–1188. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikri, F., Aris, A., Muchsin, A., & Mahrous, A. E. (2023). Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 35. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2310>
- Furwanti, R., Lestari, D. M., Mustaqim, A., & Solikhin, I. (2023). Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence from Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 33–42. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.6113>
- Hafsah Umar. (2025). *Menakar Transparansi Akuntansi Akad Murabahah: Telaah Kritis Atas Implementasi Psak Syariah Dalam Praktik Perbankan Syariah*. 5, 22–41.

- Ikhwan, M. N., Syariah, M. E., Pekalongan, A. W., Bahiya, I. K., Syariah, M. E., Pekalongan, A. W., ... Pekalongan, A. W. (2025). *Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review*. 5(1), 88–103. Retrieved from file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/7.+NURIKHWAN.pdf
- Istiqomah, M. L. (2022). Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 199. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.4558>
- Jonaedi Efendi, J. I. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jureid. (2026). Persepsi Nasabah Terhadap Transparansi Akad Murabahah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–10.
- Khadafi, M., Pulungan, Z., Lubis, S. R., & Kumala, F. (2025). *Implementasi dan efektivitas akad murabahah pada perbankan syariah indonesia*. 9(12), 107–112.
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Merina, H., Prenduan, U. A., Syarifah, W., & Prenduan, U. A. (2025). *Pengaruh Profit Margin Pembiayaan Murāba Ḥ Ah Terhadap ProfitabilitaS*. 10(204), 3573–3583.
- Novianti, N., & Muharrami, R. S. (2025). How Responsive Is Islamic Banking In Indonesia. *Accounting and Finance Studies*, 5(2), 160–174. <https://doi.org/10.47153/afs52.16872025>
- Nugroho, A. P., Gama, G., Azzir, M. F. A., & Al Faruq, M. D. (2025). Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 50–63. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.375>
- Nurhaerana, N., Mahsyar, M., & Damirah, D. (2024). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 104–110.
- Probowati, D. E. P. (2024). Penetapan Margin Keuntungan Murabahah berdasarkan Prosentase Pada Pembiayaan Konsumtif. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.172>
- Rahmah, Z. Z., Fatmawatie, N. W., Yuliani, Y., Syakur, A., Fatmah, D., Putri, K. A., ... Tohari, I. (2025). The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Future Prospects. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*,

13(2), 161–175. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i2.888>

- Ramadhan, A. P. (2025). Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah: Konsep, Jenis, Penerapan, Perkembangan, Dan Tantangan. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.13187>
- Ridh, M. (2024). Implementasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah. *Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 75–85. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit/article/view/28280>
- Saputra, R. E., Arsyad, K., Possumah, B. T., Majid, J., & Wawo, A. (2025). Tantangan Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, 10(2), 391–397. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.707>
- Sari, L. P., & Maulana, G. (2025). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Bagi Hasil Mudharabah, dan Margin Murabahah terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2488. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8986>
- Satar, M., & Rezky, A. C. (2025). Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Inovasi Digital Marketing di Indonesia. *Vifada Management and Digital Business*, 2(1), 40–47. <https://doi.org/10.70184/wafz1240>
- Sukmadinata. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Syaifullah, H. (2019). Penerapan Fatwa Dsn-Mui Tentang Murabahah Di Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(2), 257–282. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>
- Taufik, A. (2025). Analisa Strategi Penetapan Margin Keuntungan Pada Transaksi Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Emanasi*, 7(2), 31–43.
- Wahyu, A. R. M. (2024). *Bank Syariah di Indonesia: Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widiyanti, D. R., Hanifah, S. H., & Supriani, I. (2025). Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(1), 1–36. <https://doi.org/10.18196/ijief.v8i1.22411>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.